



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) AMKOP MAKASSAR

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

KOLABORASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 060/LP3M/STIE AMKOP/VIII/2023

Nomor : XX /UN38.III.1/KS.01/2023 → dari UM

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ayu Anggraini, S.Sos M.Si.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP Makasar, yang berkedudukan di Jalan Meranti Raya No:1 Panakukang Mas Makassar 90231 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian Kerja Sama mengenai Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan penanggung jawab kegiatan yang telah ditunjuk.
- (2) Penanggung jawab kegiatan yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1 adalah
 - a. Ketua LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP Makasar.
 - b. Kepala Pusat Pendidikan LPPM UM, Prof. Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd., Departemen Sastra Jerman, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jerman.
 - c. Kepala Pusat Kesehatan dan Pangan LPPM UM, Dr. Titi Mutiara Kiranawati, M.P., Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga.
 - d. Kepala Pusat Gender dan Kependudukan LPPM UM, Dra. Santi Irawati, M.Si, Ph.D., Departemen Matematika, Program Studi S2 Matematika
 - e. Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan LPPM UM, Listyo Yudha Irawan, S.Pd., M.Pd., M.Sc., Departemen Geografi, Program Studi S1 Geografi.
 - f. Kepala Pusat Sumberdaya Wilayah LPPM UM, Dr. Dwi Wulandari, S.E., M.M., CFP., Departemen Ekonomi Pembangunan, Program Studi S2 Ilmu Ekonomi.
 - g. Kepala Pusat Publikasi Akademik LPPM UM, Prof. Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.MT., Ph.D., Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
 - h. Kepala Pusat Etik Ilmiah LPPM UM, Dr. Herlin Pujiarti, M.Si., Departemen Fisika, Program Studi S1 Fisika.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- i. Kepala Pusat Sains dan Rekayasa LPPM UM, Eli Hendrik Sanjaya, S.Si, M.Si, Ph.D., Departemen Kimia, Program Studi S1 Kimia.
- j. Kepala Pusat Ekonomi, Humaniora dan Pariwisata LPPM UM, Dr. Grace Tjandra Leksana, S.Psi, M.A., Departemen Sejarah, Program Studi S1 Ilmu Sejarah.

(3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama, dalam jangka waktu perjanjian.

(4) **PARA PIHAK** melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan melibatkan sejumlah dosen dan mahasiswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen tersendiri yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah Satu Tahun sejak Agustus 2023 sampai dengan Agustus 2024.

Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA